

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok yang cukup besar. Sesuai perkembangan zaman, bentuk rokok yang diminati pada zaman sekarang, yaitu penggunaan rokok elektronik (*e-cigarette*) atau *vape*¹, maka dari itu *vape* bukanlah barang baru di Indonesia. *Vape* merupakan perangkat yang dioperasikan dengan baterai untuk memompa nikotin atau *aerosol e-liquid* psikoaktif lainnya tanpa perlu adanya pembakaran tembakau. *Vape* terkenal juga dengan berbagai nama, seperti “*e-cigs*”, “*mods*”, “*tank systems*”, “*e-hookahs*”, “*vape pens*”, dan “*electronic nicotine delivery systems* (ENDS). Penggunaan *vape* disebut dengan *vaping*. Evolusi perangkat *vape* hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang dibuat agar terlihat seperti rokok biasa, cerutu, atau pipa. Bahkan ada yang dibentuk menyerupai pena, stik *Universal Serial Bus* (USB), dan barang sehari-hari lainnya.

Vape semakin populer berkat strategi pemasaran yang sangat aktif dan masif. Klaim awal *vape* adalah sebagai alternatif rokok yang lebih aman dari rokok konvensional atau rokok tembakau. Klaim ini telah menarik minat

¹Dea Alvi Soraya, “Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga di Dunia”, <https://news.republika.co.id/berita/rwa6sp463/kemenkes-jumlah-perokok-indonesia-terbanyak-ketiga-di-dunia#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20BANDUNG,dunia%2C%20setelah%20Tiongkok%20dan%20India>, 8 Juni 2023, 21.50 WIB.

pengguna dengan pemikiran bahwa *vape* memiliki efek pernapasan yang kurang berbahaya daripada konsumsi rokok tembakau. *Vape* juga telah digaungkan sebagai salah satu alat untuk terapi berhenti merokok. Pemasaran *vape* yang agresif telah menyebabkan meningkatnya pengguna *vape* dari kalangan remaja sampai dewasa muda selama beberapa tahun terakhir. Alat yang kecil, lebih murah, dapat diisi ulang, dengan beragam rasa dan kekinian adalah daya tarik tersendiri dari *vape*. *Vape* menjelma menjadi suatu gaya hidup dan kultur baru di tengah masyarakat. Bujuk rayu “*less harmful*” yang digaungkan membuatnya kian akrab menjadi trend rokok masa kini. Alih-alih menjadi alternatif rokok tembakau, *vape* telah menjadi candu bagi banyak orang terutama kaum remaja dan dewasa muda.²

Penggunaan *vape* meningkat signifikan di Indonesia. Berdasarkan kajian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan *Vital Strategies*, dalam kurun waktu dua tahun, konsumsi *vape* di Indonesia meningkat 9,7% dari 1,2% pada Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 menjadi 10,9% pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018.³

²Aditya Wirawan dan Tutug Kinasih, *Vape: Alternatif Rokok Tembakau atau Trend Rokok Masa Kini*, <https://rs.ui.ac.id/umum/berita-artikel/artikel-populer/vape-alternatif-rokok-tembakau-atau-trend-rokok-masa-kini>, 6 Juni 2023, 00.24 WIB.

³Rhama Purna Jati, *Konten di Media Sosial Picu Pertumbuhan Pengguna Rokok Elektrik*, <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/03/30/konten-di-media-sosial-picu-pertumbuhan-pengguna-rokok-elektrik>, 6 Juni 2023, 00.29 WIB.

Vape itu sendiri tidak dapat bekerja tanpa adanya *liquid*, baik *free base liquid* maupun *saltnic liquid*. Keduanya memiliki perbedaan komposisi dan juga besarnya nikotin. *Free base liquid* itu sendiri memiliki tekstur yang lebih cair dibandingkan *saltnic liquid*, dan memiliki lebih sedikit nikotin dari *saltnic*. Hal tersebut dikarenakan kedua *liquid* tersebut digunakan di dalam jenis *vape* yang berbeda, *freebase liquid* digunakan dalam *vape* yang besar dan memiliki tenaga pembakaran yang lebih kuat seperti *mod*, sedangkan *saltnic* digunakan dengan *vape* yang lebih kecil dan tenaga pembakarannya tidak begitu besar seperti *pod*.

Dengan meningkatnya pasar *vape*, tentu pasar *liquid* juga pasti meningkat. Pertumbuhan pasar *liquid* menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kualitas dan keamanan produk. Salah satu aspek yang paling penting adalah adanya potensi penyalahgunaan *vape* dengan menambahkan kandungan narkotika pada *liquid*. Sebagai contoh, beberapa kasus telah dilaporkan tentang adanya *liquid* yang mengandung zat narkotika, seperti THC (*tetrahydrocannabinol*) yang merupakan komponen utama dalam ganja. Peningkatan pasar *liquid* di Indonesia, dimanfaatkan oleh pengedar narkoba jaringan internasional untuk memperdagangkan sabu cair. *Liquid* yang mengandung narkoba akan memberikan berbagai efek samping bagi penggunaannya, seperti halusinasi, insomnia, berbicara melantur, rasa senang atau

percaya diri berlebih, pusing, dan rasa gelisah. Jika produk tidak berizin ini terus beredar, akan berpotensi membahayakan masyarakat.⁴

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) yang menaungi sekitar 1.000 anggota pengusaha *vape* atau rokok elektronik, mengklarifikasi kepada semua pihak termasuk kepada pemerintah mengenai berita bahayanya *liquid* yang tidak berdasar. Kasus serupa terjadi di negara Amerika Serikat, dimana banyak sekali *liquid* yang dicampur dengan THC *oil* atau konsentrat ganja. THC *oil* itu sendiri merupakan unsur utama psikoaktif yang terdapat di dalam tanaman ganja.⁵ Organ tubuh yang paling terdampak dalam penggunaan ganja adalah otak. Ketika mengonsumsi produk tersebut, otak dapat mengalami gangguan halusinasi, tidak mudah fokus, dan kapasitas otak pun seakan terbatas,⁶ hal ini dapat terjadi karena tanaman ganja mampu memicu perubahan struktur tertentu pada otak, seperti *hippocampus*, *prefrontal cortex* (PFC), dan *serebellum*.⁷

⁴Ivany Atina Arbi, Waspadai Kamouflasi Sabu Dalam Bentuk *Liquid vape*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/16/17470921/waspadai-kamouflasi-sabu-dalam-bentuk-liquid-vape?page=all>, 6 Juni 2023, 00.38 WIB.

⁵Kisar Rajagukguk, Pemakai *Vape* Meninggal di AS Disebabkan THC, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/259783/pemakai-vape-meninggal-di-as-disebabkan-thc-oil>, 6 Juni 2023, 00.55 WIB.

⁶Tamara Anastasia, Ketahui Manfaat dan Bahaya Produk Turunan Ganja, <https://m.klikdokter.com/info-sehat/read/3646394/ketahui-manfaat-dan-bahaya-produk-turunan-ganja>, 6 Juni 2023, 01.12 WIB.

⁷Fadhli Rizal Makarim, Ini Efek Ganja pada Kesehatan Tubuh, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-efek-ganja-pada-kesehatan-tubuh>, 6 Juni 2023, 01.41 WIB.

Dengan memodifikasi narkoba dalam bentuk cair, akan menyulitkan para penegak hukum untuk mengetahuinya. Jenis narkoba yang sudah diolah hanya dapat diketahui dengan memeriksanya melalui tes laboratorium. Walau demikian, APVI menyatakan bahwa masyarakat dapat membedakan *liquid* yang mengandung narkoba dan yang tidak karena *liquid* yang sudah di campur dengan narkoba cenderung memiliki cita rasa yang tidak enak.⁸

Dalam kasus ini, terdapat dua belah pihak, yaitu Konsumen atau pemakai barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha selalu penyedia jasa atau barang yang akan diberikan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks ini menjadi sangat penting. Konsumen berhak dan wajib mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka konsumsi, termasuk mengetahui kandungan narkotika dalam *liquid*. Jika konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai dan akurat, mereka berisiko mengalami kerugian kesehatan yang serius akibat konsumsi narkotika tanpa sepengetahuan mereka. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 bahwa pengedaran *liquid* wajib diberikan pita cukai, dikarenakan *liquid* yang merupakan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen, hal ini bertujuan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk

⁸Ivany Atina Arbi, Waspada! Kamouflasi Sabu Dalam Bentuk *Liquid vape*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/16/17470921/waspada-kamouflasi-sabu-dalam-bentuk-liquid-vape?page=all>, 6 Juni 2023, 02.02 WIB.

mengendalikan konsumsi serta melakukan pengawasan terhadap peredaran *vape*.⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pada pasalnya yang ke 14 mengatur bahwa *vape* asal impor hanya dapat diedarkan ketika sudah mendapatkan izin edar dari lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.¹⁰ Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa *liquid* wajib mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), jika tidak memenuhi aturan tersebut, produk yang diperdagangkan merupakan produk ilegal.¹¹ Dengan adanya pengedaran *liquid* legal maupun tidak, tetap perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penggunaan *liquid*.

Sesuai dengan Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

⁹ Winda Chairunisyah Suryani, Hal Penting Tentang Rokok Elektrik, <https://www.asumsi.co/post/56414/vape-kini-legal-dan-resmi-diberi-izin-bea-cukai-ini-3-hal-penting-tentang-rokok-elektrik/>, 9 Agustus 2023, 00.01 WIB.

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

¹¹ Safyra Primadhyta, Mulai Besok, Mendag Wajibkan Vape Kantongi Izin BPOM, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171106161637-92-253810/mulai-besok-mendag-wajibkan-vape-kantongi-izin-bpom>, 9 Agustus 2023, 00.44 WIB.

Dalam Pasal ini sudah tertera dengan jelas bahwa konsumen memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menuntut haknya untuk ganti rugi jika kualitas atau kuantitas barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.

Dalam UUPK juga terdapat kewajiban pelaku usaha yang tertera pada Pasal 7 huruf (d) yang berbunyi kewajiban pelaku usaha adalah:

“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

Serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, salah satunya terdapat di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang:

“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”.

Dalam UUPK juga diatur jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melakukan badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Selain UUPK, juga terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) khususnya pada Pasal 116 ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menyatakan bahwa zat narkotika yang terkandung dalam *liquid* yang telah dicampur yaitu zat 5-Fluoro ADB yang termasuk kedalam narkotika golongan 1 yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi para penggunanya dan akibat yang ditimbulkan oleh zat tersebut telah dijelaskan di dalam UU Narkotika Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

UU Narkotika dapat diterapkan terhadap jenis narkotika yang terdapat dalam *liquid* ilegal yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan, bahwa

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”¹²

Maka demikian, UUPK dan UU Narkotika memiliki peran yang penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya kandungan narkotika dalam *liquid*. UUPK memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Di sisi lain, UU Narkotika mengatur substansi narkotika dan memberikan landasan hukum untuk pengawasan dan penanganan kasus yang terkait dengan narkotika serta dapat meminimalisir penyalahgunaan ataupun pengedaran barang terlarang narkotika jenis liquid ilegal di dalam lingkungan masyarakat dan di harapkan memberikan efek jera khususnya bagi para pengedar atau penjual *Liquid* ilegal tersebut.¹³

¹² Abdul Hafizh Yudha Wahyudi dan Dini Dewi Heniarti, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Liquid High Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Bandung”, LTA Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2019, hal. 92

¹³ *Ibid* hal. 93

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peredaran *liquid* di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan yang dimiliki oleh konsumen terhadap *liquid* yang telah dicampur oleh narkotika ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan *liquid* legal dan ilegal.
2. Memudahkan konsumen untuk mengetahui adanya langkah hukum yang dapat diambil dalam ketidaksesuaian barang yang dibeli.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan pembaca dan penulis menjadi lebih memahami dan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai *liquid* ilegal yang banyak dijual di Indonesia dan akibatnya baik bagi pelaku usaha maupun konsumen

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membeli *liquid* serta dapat mengetahui langkah

hukum apa yang harus mereka ambil ketika berhadapan dengan permasalahan seperti yang ditulis oleh penulis yaitu mendapatkan *liquid* ilegal yang sedang maraknya beredar di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibedakan menjadi 3 (tiga) Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan penulisan penulis

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori apa yang dipakai oleh penulis untuk menulis proposal ini.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian apa saja yang digunakan oleh penulis untuk menyusun proposal ini.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai uraian hasil penelitian dan analisis terhadap kasus peredaran *liquid* ilegal, serta pengaturan peredaran

liquid di Indonesia dan perlindungan yang konsumen miliki terhadap *liquid* ilegal.

5. BAB V:

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian skripsi ini dan saran yang akan bermanfaat bagi pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, konsumen, dan akademisi.

